



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KW.28.4/PP.06/186/2012

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten Nomor : *Kw. 28.4/4/PP.00/1587/2012*
tanggal *10 April 2012*

diberikan kepada :

Nama Madrasah :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan :

Berdiri sejak tanggal :

MAS GAGA

Kp. Gaga

Mekar Baru

Tangerang

Banten

Dauriyah Annawawi Tanara

11 Juni 2002

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

★

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, *10 April 2012*

AN. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,



Des. H. UBIK BAEHAQI, M.Si

NIP. 19640424 199203 1002

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/1587 /2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Dzuriyah Annawawi Tanara, Kp. Gaga Ds. Jenggut, Kec. Mekarbaru, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Nomor : 06/YPIDA/MA.G/III/2012 tentang Permohonan Izin Operasional MA GAGA, Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang Nomor : Kd.28.04/4/PP.00/365 A/2012, tanggal 08 Maret 2012.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah GAGA, Kab. Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa Madrasah Aliyah GAGA, Kp. Gaga Ds. Jenggut, Kec. Mekarbaru, Kab. Tangerang, Prov. Banten, sejak tanggal 10 April 2012 diberikan Ijin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah.
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
- e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang.
- f. Tersedia gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia Sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah GAGA, Kab. Tangerang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 10 April 2012

Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Drs. H. Ubik Baehaqie, M. Si
RIP. No. 404241992031002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : KW.28.4/PP.00 / ~~7109~~ / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Nomor : *KW.28.4/PP.00/7109/2012*

Tanggal : *27 Desember 2012*

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MAS Gaga*
Alamat : *Kp. Gaga, Ds. Jenggolp*
Kecamatan : *Mekarbaru*
Kabupaten/Kota : *Kab. Tangerang*
Provinsi : Banten

NSM Lama

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal : *27 Desember 2012*

Serang *27 Desember 2012*

A.N. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum



Dr. H. Ubik Baehaqie M.Si

NIP : 19640424 199203 1 002

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Kedua** : Kepada Madrasah-madrasah diberikan piagam/Nomor Statistik sebagai pegangan operasional.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah – madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2012

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
Madrasah Sekolah Umum

H. Ubik Baehaqie, M. Si
NIP. 19640424 1992 03 1 002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.